



AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)

Nomor 4345/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, datang menghadap :

PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Pengacara tempat kediaman di Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara kedua pihak berperkara (sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat) dengan cara damai, dan untuk hal tersebut kedua pihak telah mengadakan persetujuan di depan mediator yang dituangkan dalam akta Perdamaian Sengketa Harta Bersama tertanggal 5 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) serta diketahui dan ditanda tangani oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Cibinong bernama H. Sumusus Shalahuddin, SH., MH., sebagai berikut :

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk membagi satu obyek harta bersama berupa :

Sebidang tanah SHM No.29 seluas 1.020 m2 dan bangunan diatasnya, terletak di Jalan Raya Puncak Cibogo No.188 Rt.04 Rw.06 Desa Cipayung Datar, Kecamatan Mrga Mendung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Puncak.
- Sebelah Selatan : Tanah eks Eigendom No.59.
- Sebelah Timur : Tanah eks Eigendom No.59/GS 37/1971.
- Sebelah Barat : Tanah eks Eigendom No.39;

1. Obyek Harta Bersama tersebut dibagi dua, 50 % untuk Pihak I dan 50 % untuk Pihak II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak I memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pihak II untuk menjual obyek tersebut dengan harga yang telah disepakati bersama. Dan untuk selanjutnya hasil dari penjualan obyek tersebut dibagi sesuai pada point angka 1;

Setelah isi surat perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, maka kedua pihak berperkara menyatakan menerima dan menyetujui perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4345/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Memperhatikan Pasal 130 HIR jis. Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1851 KUH Perdata dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua pihak berperkara sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 5 Desember 2018;
2. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1440 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Arwendi serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Arwendi

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Maksum, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	450.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat
tanggal:

.....

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal :